



DAMPAK PENGHAPUSAN KEWAJIBAN LABEL HALAL PADA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN (PERMENDAG) NOMOR 29 TAHUN 2019 PADA KEBIJAKAN SERTIFIKAT HALAL LPPOM MUI YOGYAKARTA

Muhammad Arafat,¹ Anisah Budiwati²

¹ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia, Email: Muh.Arafat1@gmail.com

*Corresponding author

² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia, Email: 144210101@uii.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini hendak membahas tentang penghapusan kewajiban label halal pada produk impor terhadap kebijakan sertifikasi halal LPPOM MUI DIY. Pada peraturan menteri dagang (permendag) yang baru, yaitu Permendag Nomor 29 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari permendag Nomor 59 tahun 2016, telah terjadi polemik ditengah masyarakat. permendag telah menghapus keharusan adanya sertifikasi atau label halal seperti yang tertuang dalam aturan sebelumnya, yakni pasal 16 Permendag No. 59 Tahun 2016. Terbentuknya peraturan menteri perdagangan (PERMENDAG) Nomor 29 tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor dan Hewan Produk Hewan dilatarbelakangi oleh keputusan panel sengketa perdagangan nomor DS484 badan penyelesaian sengketa World Trade Organization (WTO) pada tanggal 22 November 2017. Kebijakan yang diambil LPPOM MUI DIY dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Impor Hewan dan Produk Hewan adalah tetap Melaksanakan Penyertifikasian Halal di tiap wilayah khususnya DIY. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa walaupun dengan adanya perubahan-perubahan pasal yang menghilangkan kewajiban label halal pada PERMENDAG Nomor 29 tahun 2019, maka itu tidak berpengaruh terhadap kinerja dari LPPOM MUI khususnya wilayah DIY sebab peraturan tersebut telah dianggap menyalahi UU No.33/2014 dan dinilai cacad hukum.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Permendag, LPPOM MUI

A. PENDAHULUAN

Pembangunan dan perkembangan ekonomi dewasa ini telah berdampak pada meningkatnya produksi makanan dan minuman dalam berbagai varian yang dapat dikonsumsi masyarakat. Di samping itu, seiring perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi yang telah ada, suatu produk baik itu makanan atau minuman dapat melintasi batas-batas suatu wilayah atau negara, sehingga suatu produk dapat ditawarkan di mana saja baik itu produk lokal maupun produk impor. Kondisi

yang demikian itu dapat menguntungkan konsumen disatu sisi, tetapi dapat juga merugikan konsumen sisi lain.¹

Sertifikat halal pada awalnya hanya fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang sesuai dengan syari'at islam, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang mengkonsumsinya. Namun, regulasi yang ada masih terkesan sukarela. Akibatnya sertifikat halal dan label halal belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat, sehingga tidak dapat menciptakan hukum yang mengikat kepada para pelaku usaha.²

Untuk mendukung fatwa MUI mengenai sertifikat dan labelisasi halal pada produk makanan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan juga Permendag no 59 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga negara Indonesia terutama umat islam.³

Pada peraturan menteri dagang (permendag) yang baru, yaitu Permendag Nomor 29 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari permendag Nomor 59 tahun 2016, telah terjadi polemik ditengah masyarakat. Pasalnya, permendag telah menghapus keharusan adanya sertifikasi atau label halal seperti yang tertuang dalam aturan sebelumnya, yakni pasal 16 Permendag No. 59 Tahun 2016. Sehingga banyak pihak yang mengatakan peraturan tersebut cacat hukum dan perlu di revisi. Wakil ketua dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Didin Hafidhuddin mengatakan “permendag harus direvisi dan kami mendukung ‘judicial review’ karena itu untuk umat islam yang harus kita jaga” katanya.⁴

Dengan dihapusnya pasal 16 pada revisi Permendag nomor 59 tahun 2016 yaitu hilangnya kewajiban label halal pada peraturan baru permendag nomor 29 tahun 2019 yang mana tidak hanya akan berdampak pada konsumen dengan tidak adanya jaminan

¹Musyfikah Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat,” *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 4 no. 2, (Desember 2017): 357-376

²Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.2 (Mei 2014): 227-238

³May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia),” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01, (Maret 2017): 99 - 108

⁴M. Agus Yozami, “Tak Ada Kewajiban Label Halal, Permendag 29/2019 Dinilai Cacat Hukum,” diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d821087a18e6/tak-ada-kewajiban-label-halal--permendag-29-2019-dinilai-cacat-hukum/>, pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 17:16

sertifikasi halal, akan tetapi juga berdampak kepada produsen yaitu dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap barang produksinya, maka akan berdampak negatif bagi dunia usaha.⁵

Sertifikasi dan labelisasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI menjadi penting bagi konsumen dan produsen dengan tujuan agar terjaganya kemaslahatan umat, dengan harapan memajukan perekonomian negara juga. Tidak hanya umat islam yang akan memilih produk yang ada labelisasi halal akan tetapi seluruh umat juga akan cenderung kepada produk yang telah dilabelisasi halal, sebab suatu produk yang telah di beri labelisasi halal telah terjamin dari segi kesehatan dan kualitas.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme munculnya peraturan menteri dagang nomor 29 tahun 2019 dan juga untuk mengetahui dampak dari penghapusan pasal tersebut terhadap kebijakan LPPOM MUI mengenai sertifikasi halal khususnya LPPOM MUI Yogyakarta.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Normatif dan lapangan yang dilakukan di LPPOM MUI Yogyakarta dengan mengambil sumber data dari penelitian terdahulu dan hasil wawancara dengan kepala dan staf Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian normatif dan prospektif deskriptif serta menggunakan pendekatan kualitatif.

Teknik penentuan informan menggunakan teknik **Purposive, yaitu peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan.** Dalam hal ini yang menjadi sumber yaitu Kepala dan staf LPPOM MUI D.I Yogyakarta. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data, baik secara primer maupun sekunder observasi dan wawancara.

Prosedur penelitian di atas dimaksudkan untuk mendapatkan data secara primer dan sekunder selengkap mungkin. Masalah yang ada akan dianalisis dengan metode

⁵May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01, (Maret 2017): 99 - 108

fenomenologis⁶ dengan model penelitian kualitatif. Karena penelitian menjelaskan tentang Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal LPPOM MUI D.I Yogyakarta.

C. HASIL PENELITIAN

1. Mengetahui Sertifikat Halal LPPOM MUI

Sertifikat halal merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tertulis untuk membuktikan kehalalan suatu produk yang mana harus sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal sendiri digunakan untuk mendapatkan izin pencantuman Label Halal pada kemasan suatu produk dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pihak berwenang.⁷

Setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman tentunya tidak akan lepas dari sertifikasi halal, sebab dengan adanya sertifikasi halal yang dimiliki sebuah perusahaan makanan dan minuman dapat membantu meningkatkan penjualan, dan juga untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk yang mana sangat berpengaruh untuk menarik perhatian konsumen, terutama umat muslim di Indonesia, guna untuk memberikan ketenangan batin. Oleh sebab itu sertifikasi halal sangat penting, terutama bagi perusahaan makanan dan minuman karena sangat berpengaruh dalam proses pendistribusian dan penjualan.⁸

⁶Metode Fenomenologis Merupakan Metode Yang Cocok Untuk Mengembangkan Uraian Secara Keseluruhan Dari Masalah Tersebut, Sehingga Menemukan Esensi Dari Masalah Tersebut. Kemudian Mengembangkan Masalah Yang Terjadi Dan Bagaimana Masalah Itu Bisa Terjadi. Penulis Kemudian Memberikan Penjelasan Secara Naratif Mengenai Esensi Dari Fenomena Atau Masalah Yang Diteliti Dan Mendapatkan Kesimpulan Dari Masalah Yang Terjadi.

⁷Muhammad Baihaki, "Pengaruh Tidak Adanya Sertifikat Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Ayam Goreng Tepung Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)" *Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014

⁸*Ibid*

Gambar 1: Logo Halal MUI



Sumber: halalmui.org

Adapun tujuan dari sertifikasi halal itu sendiri untuk memberikan jaminan kehalalan terhadap suatu produk baik itu makanan maupun minuman, sehingga dapat memberikan jaminan kehalalan bagi konsumen terutama konsumen muslim, yang mana semata-mata berikhtiar untuk menjauhi makanan yang haram, sehingga menimbulkan ketentraman batin bagi konsumen muslim. Akan tetapi sering kali terjadi kurangnya kesadaran perusahaan untuk menjamin kehalalan suatu produk dengan mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikasi halal.⁹

2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan Dan Produk Hewan

Peraturan menteri perdagangan adalah peraturan yang mengatur jalannya sistem perdagangan di Indonesia, baik itu perdagangan yang dilakukan didalam negeri maupun diluar negeri. Kementrian perdagangan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan. Badan negara tersebut berfungsi secara umum mengawasi pelaksanaan perdagangan di Indonesia, melakukan perumusan dan penetapan kebijakan perdagangan, melakukan pembinaan, sosialiosasi perdagangan, dan pengelolaan barang negara. Kementrian perdagangan juga merupakan badan negara yang berwenang mengawasi proses masuknya produk dari luar negeri ke Indonesia (Impor) yang mana ini berkaitan dengan penjaminan halal

⁹*Ibid*

tidaknya suatu produk.¹⁰

Pembentukan peraturan menteri perdagangan (PERMENDAG) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor dan Hewan Produk Hewan yang telah diteapkan pada tanggal 24 April 2019 oleh menteri perdagangan yang mana pembentukan peraturan ini sebagai revisi dari Peraturan menteri perdagangan (PERMENDAG) Nomor. 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan dan Produk Hewan.¹¹

Terbentuknya peraturan menteri perdagangan (PERMENDAG) Nomor 29 tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor dan Hewan Produk Hewan dilatarbelakangi oleh keputusan panel sengketa perdagangan nomor DS484 badan penyelesaian sengketa World Trade Organization (WTO) pada tanggal 22 November 2017, yang mana secara umum memutuskan bahwa delapan belas (18) kebijakan yang ada di Indonesia dinilai tidak sesuai dengan aturan WTO yang sedang berlaku. Yang mana pada salah satu persoalan antara Indonesia dengan Brazil mengenai daging unggas yang akan diimpor dari brazil dinilai oleh Brazil bahwa Indonesia memberlakukan ketentuan dan prosedur yang menghambat proses masuknya produk daging unggas kedalam pasar Indonesia.¹²

Putusan panel sengketa antara Indonesia dan Brazil dinyatakan bahwa empat kebijakan yang ada pada Indonesia telah melanggar aturan yang telah berlaku di World Trade Organization (WTO), yaitu kebijakan *Positive List*, *Fixed license term*, *Intended use*, dan *Undue delay*. Dan dari putusan itulah maka terbentuk Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) No. 20 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang menghapus peraturan sebelumnya yang dinilai tidak sesuai dengan kebijakan yang ada pada World Trade Organization (WTO).¹³

Dengan ditetapkanya Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) No. 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan dan Produk Hewan

¹⁰Kemendag.go.id, diakses pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 08:53

¹¹peraturan.bpk.go.id, diakses pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 20:30

¹²Fitri Novia Heriani, "Impor Unggas Tak Wajib Sertifikasi Halal?", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d79887736212/impor-unggas-tak-wajib-sertifikasi-halal>, pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 20:56

¹³*Ibid*

mengakibatkan munculnya polemik, yang mana didalam peraturan tersebut ketentuan label halal yang sebelumnya ada pada Peraturan Menteri Perdagangan No 59 tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan dan Produk Hewan kini telah dihapus pada peraturan yang baru, sehingga membuat peraturan tersebut dinilai cacat. Peraturan tersebut dinilai telah bertentangan dengan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH), UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.¹⁴

Gambar 2: Peraturan Menteri Perdagangan

Permendag No. 59 Tahun 2016	Permendag No. 29 Tahun 2019
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Produk Hewan yang diimpor wajib dicantumkan Label di dalam dan/atau pada Kemasan pada saat diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. kehalalan bagi yang dipersyaratkan; f. tanggal dan kode produksi; g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; h. nomor izin edar bagi pangan olahan; dan i. asal usul bahan pangan tertentu. 	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Produk Hewan yang diimpor harus memenuhi persyaratan Kemasan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan harus menggunakan bahan yang diizinkan untuk pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. Kemasan yang menggunakan plastik wajib mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Pemenuhan persyaratan Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji yang kompeten dan diakui pemerintah setempat; atau b. surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa Kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan.

Sumber: peraturan.bpk.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan baru juga mendapat respon dari beberapa ahli yang mendesak agar permendag tersebut dibatalkan atau di ubah. Diantara beberapa

¹⁴M Agus Yozami, “Tidak Ada Kewajiban Label Halal, Permendag 29/2019 Dinilia CacAT Hukum”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d821087a18e6/tak-ada-kewajiban-label-halal--permendag-29-2019-dinilai-cacat-hukum>, pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 22:26

ahli yang mendesak agar Permendag tersebut diubah yaitu: Pengurus Harian Yayasan Lembaga Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, Mengatakan “Bagi konsumen muslim, aspek kehalalan adalah menjadi aspek yang tidak bisa dipisahkan dengan masalah keamanan secara umum,” adapun Ikhsan Abdullah selaku direktur eksekutif dari Indonesia Halal Watch (IHW) beliau mengatakan “untuk melindungi kepentingan konsumen, terutama umat islam sebagai konsumen terbesar, maka Indonesia Halal Watch akan mengajukan uji materi (Judicial Review) atas Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan dan Produk Hewan kepada Mahkamah Agung.¹⁵

Tidak hanya itu, salah satu anggota DPR pun dari fraksi PKB yaitu Nasim Khan ikut mengkritik mengenai penghapusan kewajiban label halal pada Permendag 29/2019, dia mengatakan “Jika Mendag sudah yakin label halal tidak perlu dan pemerintah tak mau menjamin kehalalannya, sekalian saja pemerintah buat label haram untuk produk yang haram, agar ini jelas perbedaannya, mana yang halal dan mana yang haram,”. Dia menjelaskan bahwa Pemerintah sebagai pemimpin di negara ini wajib melindungi rakyatnya baik dari segi fisik maupun batin, terutama masalah pangan, sebab bagi kaum muslim masalah halal haram adalah hal yang krusial.¹⁶

Datang dari partai yang berbeda, Ketua fraksi dari PKS yaitu Jazuli Juwaini juga ikut mengkritik Permendag 29/2019, dia menilai bahwa Permendag 29/2019 telah melanggar UU No. 33 Thn 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Maka peraturan tersebut dapat dianggap tidak berlaku, sebab jika kita melihat asas Hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yang berarti hukum yang lebih tinggi dapat mengesampingkan hukum yang lebih rendah.¹⁷

Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa, “jika ada unsur kesengajaan dalam penghapusan pasal kewajiban Label Halal atas nama kepentingan perdagangan, maka kebijakan tersebut dinilai tidak sensitive mengingat mayoritas penduduk di indonesia adalah muslim, dan jika label hala dihilangkan, dan yang terjadi malah

¹⁵*Ibid*

¹⁶Ichsan Emerald Alamsyah, “Anggota DPR Desak Pemerintah Cabut Permendag No 29/2019”, diakses dari <https://republika.co.id/berita/pxu06o349/anggota-dpr-desak-pemerintah-cabut-permendag-no-292019>, pasda tanggal 30 Juli 2020 pukul 15.00

¹⁷Siti Nur Azzura, “Sudahi Polemik, Kemendag akan Lengkapi Aturan Wajib Label Halal”, diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/sudahi-polemik-kemendag-akan-lengkapi-aturan-wajib-label-halal.html>, pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 15:10

bertolak belakang dengan yang diharapkan. Seharusnya kemendag lebih mempertegas kewajiban Label Halal, bukan menghilangkannya sebab kemendag adalah ujung tombak tata niaga produk yang beredar di tanah air.”¹⁸

Dengan beberapa kritikan yang dilontarkan terhadap Kementerian Perdagangan oleh beberapa ahli, maka Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan bahwa antara Permendag Nomor 59 Tahun 2016 dengan Permendag Nomor 29 tahun 2019 sebenarnya tidaklah memiliki perbedaan aturan label halal, sebab untuk mendistribusikan daging diindonesia butuh rekomendasi dari Kementerian Pertanian yang mana tertera pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Di Sektor Pertanian.¹⁹

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantah bahwa tidak adanya aturan label halal dalam permendag Nomor 29 Tahun 2019 bukanlah karena kekahalan Indonesia dalam siding perdangan dunia (WTO). Direktur jenderal Perdagangan luar negeri Mendag mengatakan bahwa “kalaupun persyaratan Label halal, tanpa diskriminasi itu dibolehkan, aturan halal itu dibolehkan karena menyangkut public moral, yakni mayoritas muslim, maka itu diperbolehkan menurut aturan World Trade Organization (WTO).”²⁰

Menurut Mendag dalam Pasal 16 Permendag 59/2016 memang diatur didalamnya mengenai kewajiban label halal, akan tetapi pasal tersebut ditujukan untuk peredaran barang yang sudah ada di Indonesia, bukan mengenai pemasukan barang atau impor yang masuk ke Indonesia.²¹

Demi mengakhiri polemik yang terjadi agar tidak ada kesimpangsiuran ditengah masyarakat maka Kemendag berjanji akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Impor Hewan dan Produk Hewan. Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Kemendag mengatakan “Untuk Penegasan, kita akan memasukkan kembali pasal di Permendag 29/2019 soal

¹⁸*Ibid*

¹⁹Yosep Arkian, “Aturan Impor Hewan akan Direvisi” diakses dari <http://www.harnas.co/2019/09/16/aturan-impor-hewan-akan-direvisi>, pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 15:10

²⁰Siti Nur Azzura, “Sudahi Polemik, Kemendag akan Lengkapi Aturan Wajib Label Halal”, diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/sudahi-polemik-kemendag-akan-lengkapi-aturan-wajib-label-halal.html>, pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 16:00

²¹*Ibid*

hewan yang masuk Indonesia harus memenuhi persyaratan halal.”²²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang patut disorot dalam masalah Label Halal memberikan apresinya kepada Kemendag yang berencana akan mengubah Permendag 29/2019 yang mengakibatkan banyak polemik yang terjadi sebab MUI menganggap bahwa peraturan itu tidak berdiri dengan sendirinya, walaupun dalam kementan telah diatur mengenai produk impor yang mana hewan itu harus dijamin aman, sehat, utuh, dan kehalalannya, akan tetapi dengan dihapusnya kewajiban Label Halal pada Permendag 29/2019 maka akan tetap bisa menimbulkan multi tafsir. Maka bukankah lebih bagus jika Kemendag merevisi peraturan tersebut dengan melihat sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia Sangat mengapresiasi Kemendag yang akan merevisi Permendag 29/2019 yang akan memasukkan kewajiban Label Halal di dalamnya.²³

3. Pengaruh Penghapusan Pasal Kewajiban Label Halal Pada Permendag Nomor 29 Tahun 2019 Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal LPPOM MUI DIY

Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI DIY merupakan hal yang tidak terikat dengan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Impor Hewan dan Produk Hewan. 2 hal tersebut bukan merupakan satu kesatuan, yang mana Sertifikasi Halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI DIY merupakan amanat dari UU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan tidak terikat dengan Permendag 29/2019, sehingga sertifikasi tetap dapat dilaksanakan walaupun dengan adanya peraturan tersebut.²⁴

Kebijakan yang diambil LPPOM MUI DIY dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Impor Hewan dan Produk Hewan adalah tetap Melaksanakan Penyertifikasian Halal di tiap wilayah khususnya DIY. Sebab Permendag No. 29/2019 telah menyalahi Undang-undang No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam kaidah Hukum yang disebut *Lex*

²²Yosep Arkian, “Aturan Impor Hewan akan Direvisi” diakses dari <http://www.harnas.co/2019/09/16/aturan-impor-hewan-akan-direvisi>, pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 16:10

²³Siti Nur Azzura, “MUI Apresiasi Penambahan Pasal Wajib Halal di Permendag Nomor 29/2019”, diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/mui-apresiasi-penambahan-pasal-wajib-halal-di-permendag-nomor-292019.html>, pada tanggal 31 Juli 2020 pada pukul 16:00

²⁴Observasi LPPOM MUI DIY, Tanggal 5 Agustus 2020

Superiori Derogat Legi Inferiori yang artinya Hukum yang diatas Mengesampingkan Hukum yang dibawah.²⁵

Walaupun Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Impor Hewan dan Produk Hewan telah ditetapkan LPPOM MUI DIY yakin bahwa semua produk Impor yang ingin dipasarkan diindonesia harus melewati sertifikasi halal terlebih dahulu, sebab tiap negara mempunyai aturan masing masing, termasuk negara kita (indonesia) mempunyai peraturan sendiri.²⁶

Negara wajib menjamin kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Dalam hal ini bukan berarti melarang mengimpor atau memproduksi barang yang haram, akan tetapi dengan adanya sertifikat halal pada sebuah produk maka dapat dipisahkan mana produk yang halal dan mana produk yang haram sehingga masyarakat dapat memilih tanpa ada keraguan didalamnya.

Undang undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal merupakan amanat yang diberikan negara. Jika produk produk yang beredar tidak ada jaminan halal maka akan mengakibatkan munculnya produk produk yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Implikasinya bisa saja tidak teratur karena akan bercampur anantara produk yang halal dan yang haram. maka akan menyebabkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat, khususnya umat muslim.²⁷

Dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Impor Hewan dan Produk Hewan tidak berpengaruh kepada sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI DIY. Walaupun dengan adanya peraturan tersebut masyarakat tetap berbondong-bondong untuk mendaftarkan Perusahaan atau Produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dihitung dari tanggal 17 oktober hingga 7 desember 2019 para pelaku usaha yang telah mendaftar untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal tercatat berjumlah 154, dan hingga saat ini masih terus bertambah.²⁸

Menurut mereka kedepannya para pelaku usaha akan sadar pentingnya

²⁵Wawancara dengan Bapak Agus Jaelnai Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah DIY, Tanggal 5 Agustus 2020

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*

²⁸Wawancara dengan Bapak Agus Jaelnai Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah DIY, Tanggal 5 Agustus 2020

sertifikasi halal pada sebuah produk, sebab masyarakat indonesia merupakan mayoritas umat muslim dan pada saat ini halal food menjadi trend dikalangan umat muslim yang paling banyak dicari, dan juga bisa saja produk yang tidak bersertifikat halal kedepannya kurang begitu diminati oleh konsumen. Oleh sebab itu walaupun tanpa adanya Kewajiban Label Halal pada Permendag 29/2019 para pelaku usaha akan tetap mensertifikasikan produk mereka mengingat perekonomian diindonesia ditopang oleh mayoritas umat muslim.²⁹

Respon masyarakatpun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Impor Hewan dan Produk Hewan belum begitu terlihat hingga saat ini bahkan nihil untuk di DIY. Banyak pelaku usaha yang tidak terlau peduli mengenai peraturan tersebut walau terdapat keuntungan didalamnya.

Menanggapi permendag No. 29/2019 tindakan yang dilakukan LPPOM MUI DIY hanya melihat perkembangan yang akan dilakukan menteri perdagangan saja kedepannya, sebab itu bukan ranah dari LPPOM MUI DIY. Akan tetapi sertifikasi halal akan tetap terus berlanjut selama Undang undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih ada.³⁰

LPPOM MUI DIY berharap Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Impor Hewan dan Produk Hewan direvisi untuk menghindari konflik dan kebingungan ditengah masyarakat walaupun peraturan itu sendiri hingga saat ini belum berdampak terhadap LPPOM MUI DIY, akan tetapi kedepannya bisa saja membuat para pelaku usaha menjadi tidak bertanggung jawab terhadap produk mereka.³¹

Dari pandangan penulis walaupun dengan adanya perubahan-perubahan pasal yang menghilangkan kewajiban label halal pada PERMENDAG Nomor 29 tahun 2019, maka itu tidak berpengaruh terhadap kinerja dari LPPOM MUI khususnya wilayah DIY sebab peraturan tersebut telah dianggap menyalahi UU No.33/2014 dan dinilai cacad hukum. Perekonomian indonesia akan tetap berjalan walaupun masyarakat indonesia mayoritas muslim. Ini disebabkan oleh masyarakat indonesia

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*

yang terkenal konsumtif. Hanya saja akan terjadi kekhawatiran didalam membeli sebuah produk kedepannya, terutama produk-produk impor.

D. KESIMPULAN

Sertifikat halal merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tertulis untuk membuktikan kehalalan suatu produk yang mana harus sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal sendiri digunakan untuk mendapatkan izin pencantuman Label Halal pada kemasan suatu produk dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pihak berwenang. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI DIY merupakan hal yang tidak terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Impor Hewan dan Produk Hewan. 2 hal tersebut bukan merupakan satu kesatuan, yang mana Sertifikasi Halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI DIY merupakan amanat dari UU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Prroduk Halal (JPH) dan tidak terikat dengan Permendag 29/2019, sehingga sertifikasi tetap dapat dilaksanakan walaupun dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Impor Hewan dan Produk Hewan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afronyati, Lies, “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia.” *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 18 No. 1 (Mei 2014)
- Agus Putra, Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No.1 (Januari 2017)
- Alamsyah, Ichsan Emerald , “Anggota DPR Desak Pemerintah Cabut Permendag No 29/2019”, diakses dari <https://republika.co.id/berita/pxu06o349/anggota-dpr-desak-pemerintah-cabut-permendag-no-292019>, pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 15.00
- Arkian, Yosep “Aturan Impor Hewan akan Direvisi” diakses dari <http://www.harnas.co/2019/09/16/aturan-impor-hewan-akan-direvisi>, pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 16:10
- Azzura, Siti Nur “Sudahi Polemik, Kemendag akan Lengkapi Aturan Wajib Label Halal”, diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/sudahi-polemik-kemendag-akan-lengkapi-aturan-wajib-label-halal.html>, pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 16:00

- Azzura, Siti Nur, "MUI Apresiasi Penambahan Pasal Wajib Halal di Permendag Nomor 29/2019", diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/mui-apresiasi-penambahan-pasal-wajib-halal-di-permendag-nomor-292019.html>, pada tanggal 31 Juli 2020 pada pukul 16:00
- Charity, May Lim, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01, (Maret 2017)
- Fauzan, Nur Muhammad "Peranan MUI Dalam Melindungi Konsumen Muslim Dari Produk Haram (Studi Kebijakan LPPOM-MUI D.I Yogyakarta)." *Skripsi Fakultas Syariah dan Dakwah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015
- Hasan, Sofyan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.2 (Mei 2014): 227-238
- Ilyas, Musyfikah, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat" *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 4 no. 2, (Desember 2017)
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia <https://www.kemendag.go.id/id/about-us>, diakses pada tanggal 28 Februari 2020 Pukul 12.48 Wib
- LPPOM MUI DIY, <http://halal-diy.org/profil.html>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020 Pukul 20.07 WIB
- Ratna, "Persepsi label halal pada makanan impor halal berdasarkan faktor pekerjaan Konsumen di Indonesia." *Industrial Research Workshop and National Seminar*, Vol. 9 (Juli 2018)
- Sari, Dian Puspita, "Sertifikasi Halal Pada Hewan Atau Daging Impor Menurut UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan." *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019
- Segati, Ahda, "Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2018)
- Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.2, (2016)
- Wahyuningrum, Asri, "Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah." *Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi*, Semarang: UIN Walisongo, 2015
- Wahyuningrum, Asri, dkk, "Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35 No. 2 (Desember 2015)
- Yozami, M. Agus, "Tak Ada Kewajiban Label Halal, Permendag 29/2019 Dinilai Cacat Hukum" diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d821087a18e6/tak-ada-kewajiban-label-halal--permendag-29-2019-dinilai-cacat-hukum/>, pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 17:16